



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 08 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-64/KUA.23.05.04.10/PW.01/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Tumumpa satu Kecamatan Tuminting sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhamad Zian Malik Poiyo (laki-laki) berumur 1 tahun** anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan Maret 2019 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon lebih mementingkan segala urusan keluarga Termohon sehingga setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang khususnya Pemohon sebagai kepala rumah tangga sering kali di sepelekan oleh Termohon sehingga kerap terjadi pertengkaran rumah tangga;
  - b. Bahwa Termohon keras kepala susah diatur sehingga kerap tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah tangga hingga Termohon tidak lagi mendengarkan apa yang di perintahkan oleh Pemohon khususnya dalam mengurus segala keperluan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon kerap keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan saat Pemohon menegur Termohon hanya akan menjadi bahan olok-olokan dari Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk masyarakat kurang mampu/miskin sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado dengan No: 55/K.05.4/Kel-Malendeng/V/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang sidang selanjutnya tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 30 dan tanggal 7 Desember 2020, Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Mdo yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki surat keterangan tidak mampu namun tidak juga diindahkannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah dipanggil dua kali secara berturut-turut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, namun pada persidangan terakhir datang menghadap, sedang Pemohon sendiri tidak pernah lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sudah dua kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, dengan demikian majelis hakim menilai tidakkan Pemohon tersebut adalah tidak bersungguh lagi untuk melanjutkan perkaranya oleh karena itu patut untuk tidak dapat diterima.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma namun pada kenyataannya tidak juga hadir dipersidangan, oleh karena itu tetap dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00 ( Nol rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridwan Olli, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Olli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Mdo